



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASTIUR AFRILIDIANY PASARIBU
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
3. NHK : 134032

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.640.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 90.600.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 600.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 55.349.690

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.794.549.690

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.794.549.690

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.